



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABD RAHMAN ENDI ALIAS HENDRIK;
2. Tempat lahir : Tana Toraja;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Kasumelo, Kelurahan Ulu Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa Abd. Rahman Endi Alias Hendrik ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. Jhony Paulus, SH.MH., 2. Aprianto Kondobungin, SH.MH., dan 3. Ixpar Panggeso, SH, Para Penasihat Hukum/Pengacara dari LBH Pendidikan Toraja yang beralamat di Jl. Pongtiku No. 167 Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2024 Nomor 22/Pen.Pid. PH/2024/PN Mak;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan **Terdakwa ABD. RAHMAN ENDI alias HENDRIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABD. RAHMAN ENDI alias HENDRIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar **Terdakwa ABD. RAHMAN ENDI alias HENDRIK** untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju blouse lengan panjang berwarna hitam bermotif bintang-bintang berwarna putih, 1 (satu) lembar bra berwarna cream, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana legging panjang berwarna cokelat, 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (ASLI) Nomor : 7317-LT-18122013-0050 a.n. [REDACTED]  
*Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada Anak Korban* [REDACTED]  
[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dengan kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam Terdakwa ingin meminta maaf atas tindakannya dan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merugikan orang lain dan Terdakwa sendiri telah melanggar hukum dan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki diri di dalam Masyarakat serta takut akan Tuhan;

Bahwa Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan bapak/Ibu Jaksa kiranya dapat berbalas kasih kepada Terdakwa dan berkenan untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa **Terdakwa ABD. RAHMAN ENDI Alias HENDRIK** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 bertempat disebuah rumah kost yang beralamat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Anak Korban [REDACTED] meminta izin kepada Saksi KENAN SUHERIL PANGGA Alias KENAN untuk pergi ke Alun-alun Kota Rantepao kemudian saat sampai di tempat tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa ABD. RAHMAN ENDI Alias HENDRIK kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke Sa'dan kemudian Anak Korban naik ke atas mobil angkot yang Terdakwa sedang kendaraai tersebut, sebelum berangkat ke Sa'dan Anak Korban dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat singgah di rumah kost Terdakwa karena menunggu Terdakwa mandi, setelah Terdakwa selesai mandi kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa lanjut menuju ke Sa'dan, kemudian sesampainya di Sa'dan Anak Korban sempat bermain-main dengan adik Terdakwa dan pada saat itu juga Anak Korban melihat Terdakwa sedang minum alkohol jenis ballo' setelah beberapa waktu kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang dari Sa'dan dan pada saat tiba di daerah Bolu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kost Terdakwa, setelah sampai di rumah kost tersebut sekitar pukul 23.00 Wita kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kasur kemudian meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang lalu kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa membersihkan spermanya tersebut setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya kembali dan Anak Korban juga memakai celananya kembali.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 147 / RSE-GT / RM / XII / 2023 tanggal 18 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas nama [REDACTED] oleh dr. Welly Hosea S.OG Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao pada tanggal 18 Desember 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao Kab. Toraja Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum	:	Sadar Baik
Kepala	:	Tidak ada kelainan.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Perut	:	Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan.
Atas	:	
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan.
Bawah	:	
Pemeriksaan	:	Tampak robekan lama selaput dara
Kelamin Luar	:	posisi jam 1, jam 6, jam 12
Kesimpulan	:	Selaput darah tidak utuh.
Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No [REDACTED]	:	

tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. M. Aras Nursalam selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu, menerangkan bahwa SYAZKIA lahir di Toraja tanggal 15 Agustus 2009, sehingga pada saat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa ABD. RAHMAN ENDI alias HENDRIK terhadap Anak Korban [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Anak Korban masih berusia 14 Tahun yang tergolong masih Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa ABD. RAHMAN ENDI Alias HENDRIK** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 bertempat disebuah rumah kost yang beralamat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Anak Korban [REDACTED] meminta izin kepada Saksi KENAN SUHERIL PANGGA Alias KENAN untuk pergi ke Alun-alun Kota Rantepao kemudian saat sampai di tempat tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa ABD. RAHMAN ENDI Alias HENDRIK kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke Sa'dan kemudian Anak Korban naik ke atas mobil angkot yang Terdakwa sedang kendarai tersebut, sebelum berangkat ke Sa'dan Anak Korban dan Terdakwa sempat singgah di rumah kost Terdakwa karena menunggu Terdakwa mandi, setelah Terdakwa selesai mandi kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa lanjut menuju ke Sa'dan, kemudian sesampainya di Sa'dan Anak Korban sempat bermain-main dengan adik Terdakwa dan pada saat itu juga Anak Korban melihat Terdakwa sedang minum alkohol jenis ballo' setelah beberapa waktu kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang dari Sa'dan dan pada saat tiba di daerah Bolu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kost Terdakwa, setelah sampai di rumah kost tersebut sekitar pukul 23.00 Wita kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menarik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kasur kemudian meremas-  
meras payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana  
dalam Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang lalu kemudian  
Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat  
kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya  
di dalam vagina Anak Korban, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa  
mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan  
menumpahkan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa membersihkan  
spermanya tersebut setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya kembali dan Anak  
Korban juga memakai celananya kembali.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 147 / RSE-GT / RM /  
XII / 2023 tanggal 18 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas nama  
[REDACTED] oleh dr. Welly Hosea S.OG Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao  
pada tanggal 18 Desember 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao Kab. Toraja Utara  
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum	:	Sadar Baik
Kepala	:	Tidak ada kelainan.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Perut	:	Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan.
Atas		
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan.
Bawah		
Pemeriksaan	:	Tampak robekan lama selaput
Kelamin Luar		dara posisi jam 1, jam 6, jam 12
Kesimpulan	:	Selaput darah tidak utuh.
Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]		

tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. M. Aras Nursalam  
selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu, menerangkan  
bahwa SYAZKIA lahir di Toraja tanggal 15 Agustus 2009, sehingga pada saat  
terjadinya tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa ABD. RAHMAN  
ENDI alias HENDRIK terhadap Anak Korban [REDACTED] pada hari  
Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Anak Korban masih berusia 14 Tahun yang  
tergolong masih Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor  
1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED] tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;
  - Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Kost milik Terdakwa yang beralamat di Bolu, Kecamatan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
  - Bahwa pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pada siang hari anak korban minta izin kepada Kenan untuk pergi ke alun-alun di Rantepao kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu mengajak anak korban pergi ke Sa'dan;
  - Bahwa setelah itu anak korban naik ke mobil Terdakwa kemudian singgah di Kost Terdakwa karena Terdakwa mau mandi seetelah itu pergi ke Sa'dan;
  - Bahwa sampai disana anak korban sempat bermain main dengan adiknya Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang minum ballo kemudian Terdakwa dan anak korban kembali dari Sa'dan terdakwa mengajak anak korban ketempat kost Terdakwa kemudian anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar kos terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban keatas kasur Terdakwa meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana anak dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak ;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan alat kelaminnya didalam vagina anak korban kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya diatas kasur setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya kembali demikian pula anak korban memakai celananya kembali;
  - Bahwa setelah itu anak korban merasakan sakit dan perih pada vagina anak korban dan tidak mengeluarkan darah;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah tante anak korban yang bernama Jesly Santestiban Alias Kadembo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian anak korban masih sekolah di SLB kelas 3 IX D.W Simbolong Manik;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
- 2. Saksi Jesly Santestiban Kandambo Alias Jesly dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar malam hari di rumah Kost milik Terdakwa yang beralamat di Bolu, Kecamatan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat itu saksi berada di counter pulsa yang berada di depan rumah anak korban kemudian sepupu saksi yang bernama Kenan datang ke saksi dengan mengatakan "Anak korban belum pulang" dan saksi mengatakan " dia kemana" dan Kenan mengatakan "dia ke Alun – Alun" karena anak korban meminta izin kepada Kenan untuk pergi jalan jalan ke Alun Alun Kota Rantepao;
  - Bahwa anak korban biasanya bulang sebelum jam 17.00 WITA kalau keluar main akan tetapi hari itu sudah pukul 17.30 WITA belum pulang kerumah;
  - Bahwa saksi Bersama dengan Kenan dan juga keluarga pergi mencari anak korban di Alun Alun Kota Rantepao, Lapangan Kodim, lapangan Bakti tetapi tidak ada sampai sekitar pukul 23.00 WITA ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pagi hari saksi Bersama beberapa keluarga Kembali mencari anak korban disekitaran Kota Rantepao dan sekitar pukul 10.00 WITA salah satu saksi yang Bernama Alviar menemukan anak korban sedang berada diatas mobil angkutan di Tagari Jalan poros Bolu yang dikumudikan oleh Terdakwa datang kerumah;
  - Bahwa saksi kemudian membawa anak korban masuk ke dalam kamar dan menanyai anak korban sambil merekam anak korban;
  - Bahwa anak korban mengatakan mengikuti acara Natalan bersama dengan Terdakwa dan dari sana dibawa ke kamar kost Terdakwa yang beralamat di Bolu Tallunglipu dan menginap disana dan anak korban mengakui dirinya sempat disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara dipaksa masuk ke dalam kamar;
  - Bahwa saat kejadian anak korban berusia 14 (empat belas) tahun dan merupakan anak berkebutuhan khusus sesuai surat keterangan Yayasan Pendidikan Simbolong Manik SLB B Dharma Wanita Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Adrianus Pali Tondok Alias Annu' dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan kepada anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar malam hari di rumah Kost milik Terdakwa yang beralamat di Bolu, Kecamatan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena diceritakan oleh Jesli pada hari Minggu 17 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pada siang hari anak korban bertemu dengan Terdakwa di Alun Alun Kota Rantepao kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi acara Natal;
- Bahwa setelah acara Natal di Sa'dan selesai kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke kostnya di Bolu Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja;
- Bahwa Terdakwa kemudian anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar kos terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban keatas kasur Terdakwa meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban;
- Bahwa saat kejadian anak korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan kepada anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar malam hari di rumah Kost milik Terdakwa yang beralamat di Bolu, Kecamatan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan anak korban di Alun Alun Kota

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantepao karena anak korban menghentikan mobil angkot yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa anak korban kemudian naik keatas mobil angkot dan duduk bersampingan dengan Terdakwa setelah dekat dengan rumah anak korban kemudian Terdakwa mengatakan "Turun Moko" kemudian anak korban mengatakan "Jangan mi" kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo kita pergi jalan jalan"
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar penumpang ke di Bolu kemudian Terdakwa mendapat carteran penumpang untuk diantar ke daerah Salu kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban mengantarnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Kamu tidak dicari orang tuamu" kemudian anak korban menjawab "Tidak sudah mika minta izin";
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban ke kampung Terdakwa di Sa'dan dan setelah sampai kemudian Terdakwa minum Ballo (tuak) sedangkan anak korban Bersama dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang dari Sa'dan menuju kost Terdakwa setelah sampai kemudian Terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar kost sedangkan Terdakwa ke kamar kecil;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan berbaring disamping anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan "Bisakah say araba raba payudaramu" setelah itu anak korban menjawab "bisa Ji"
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang payudara anak korban dan kemudian meminta lagi kepada anak korban "boleh juga saya minta yang dibawa" kemudian anak korban menjawab "Iya";
- Bahwa Terdakwa kemudian duduk dan lang membuka celana anak korban hingga terlepas dan tidak membuka bajunya, kemudian Terdakwa membuka celananya setelah itu memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyang goyangkan di dalam vagina anak korban kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah mencapai antiklimak kemudian menatik penis didalam vagina anak korban dan menumpahkan sperma Terdakwa dipinggir vagina anak korban kemudian Terdakwa membersihkan dengan menggunakan bajunya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Kembali memakai celanya dan juga anak korban kemudian tidur sampai pagi dan keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa baru mengantarkan anak korban kerumahnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar baju blouse lengan panjang berwarna hitam bermotif bintang-bintang berwarna putih, 1 (satu) lembar bra berwarna cream, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana legging panjang berwarna cokelat dan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (ASLI) Nomor : 7317-LT-18122013-0050 a.n. [REDACTED];

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum No : 147 / RSE-GT / RM / XII / 2023 tanggal 18 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas nama [REDACTED] oleh dr. Welly Hosea S. OG Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao pada tanggal 18 Desember 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Anak Korban meminta izin kepada Saksi Kenan Suheril Pangga Alias Kenan untuk pergi ke Alun-alun Kota Rantepao kemudian saat sampai di tempat tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke Sa'dan;
2. Bahwa kemudian Anak Korban naik ke atas mobil angkot yang Terdakwa sedang kendaraai tersebut, sebelum berangkat ke Sa'dan Anak Korban dan Terdakwa sempat singgah di rumah kost Terdakwa karena menunggu Terdakwa mandi, setelah Terdakwa selesai mandi kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa lanjut menuju ke Sa'dan;
3. Bahwa kemudian sesampainya di Sa'dan Anak Korban sempat bermain-main dengan adik Terdakwa dan pada saat itu juga Anak Korban melihat Terdakwa sedang minum alkohol jenis ballo';
4. bahwa setelah beberapa waktu kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang dari Sa'dan dan pada saat tiba di daerah Bolu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kost Terdakwa;
5. bahwa setelah sampai di rumah kost tersebut sekitar pukul 23.00 Wita kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kasur kemudian meremas-meras payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang lalu kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban;

6. bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa membersihkan spermanya tersebut setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya kembali dan Anak Korban juga memakai celananya Kembali;

7. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 147 / RSE-GT / RM / XII / 2023 tanggal 18 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas nama [REDACTED] oleh dr. Welly Hosea S. OG Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao pada tanggal 18 Desember 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao Kab. Toraja Utara dengan pemeriksaan kelamin luar tampak robekan lama selaput dara posisi jam 1, jam 6, jam 12 dengan Kesimpulan selaput dara tidak utuh;

8. Bahwa pada saat kejadian anak korban masih anak anak atau dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No [REDACTED] tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. M. Aras Nursalam selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu, menerangkan bahwa anak korban lahir di Toraja tanggal 15 Agustus 2009, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Anak Korban masih berusia 14 Tahun yang tergolong masih Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam perubahan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Abd Rahman Endi Alias Hendrik adalah orang yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan dengan segala identitasnya. Hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah dan **melakukan kekerasan** dalam KUHP disebut dalam **Pasal 89 KUHP** yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa ada beberapa pandangan mengenai unsur ‘dengan kekerasan atau ancaman kekerasan’ D. Simons berpendapat kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau tidak terlalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringen. TJ Noyon dan GE Langemeijer berpendapat *geweld* merupakan suatu *krachtdalig optreden* atau suatu perbuatan bertindak dengan tenaga. Namun, menurut kedua ahli pidana Belanda ini, tidak setiap pemakaian tenaga dapat dimasukkan ke dalam pengertian kekerasan. Misalnya, jika hanya tenaga ringan;

Menimbang, bahwa undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan Alhasil, maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti oleh Terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Anak Korban meminta izin kepada Saksi Kenan Suheril Pangga Alias Kenan untuk pergi ke Alun-alun Kota Rantepao kemudian saat sampai di tempat tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke Sa'dan kemudian Anak Korban naik ke atas mobil angkot yang Terdakwa sedang kendaraai tersebut, sebelum berangkat ke Sa'dan Anak Korban dan Terdakwa sempat singgah di rumah kost Terdakwa karena menunggu Terdakwa mandi, setelah Terdakwa selesai mandi kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa lanjut menuju ke Sa'dan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Sa'dan Anak Korban sempat bermain-main dengan adik Terdakwa dan pada saat itu juga Anak Korban melihat Terdakwa sedang minum alkohol jenis ballo' setelah beberapa waktu kemudian Anak Korban dan Terdakwa pulang dari Sa'dan dan pada saat tiba di daerah Bolu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kost tersebut sekitar pukul 23.00 Wita kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kasur kemudian meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang lalu kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa membersihkan spermanya tersebut setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya kembali dan Anak Korban juga memakai celananya Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 147 / RSE-GT / RM / XII / 2023 tanggal 18 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas nama [REDACTED] oleh dr. Welly Hosea S.OG Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao pada tanggal 18 Desember 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao Kab. Toraja Utara dengan pemeriksaan kelamin luar tampak robekan lama selaput dara posisi jam 1, jam 6, jam 12 dengan Kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian anak korban masih anak-anak atau dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] [REDACTED] tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. M. Aras Nursalam selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu, menerangkan bahwa anak korban lahir di Toraja tanggal 15 Agustus 2009, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Anak Korban masih berusia 14 Tahun yang tergolong masih Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap bahwa sebelum Terdakwa mengajak persetubuhan dengan anak korban di dahului dengan menarik tangan korban kemudian Terdakwa memeluk keras anak korban sehingga anak korban tidak berdaya sehingga Terdakwa leluasa membuka baju dan celana anak korban mau menurut kemauan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ketika Anak korban [REDACTED] yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 7317-LT-18122013-0050 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. M. Aras Nursalam selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu, menerangkan bahwa anak korban lahir di Toraja tanggal 15 Agustus 2009, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa Anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, maka unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perubahan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, dan karena pasal yang dilanggar terdakwa termasuk dalam ruang lingkup UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan selain hukuman penjara juga pidana denda, dimana dalam undang-undang tersebut tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, akan tetapi berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan yang sifatnya umum menyatakan jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan dan dalam hal ini tentunya jika terdakwa tidak mampu membayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju blouse lengan panjang berwarna hitam bermotif bintang-bintang berwarna putih, 1 (satu) lembar bra berwarna cream, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana legging panjang berwarna cokelat dan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (ASLI) Nomor : 7317-LT-18122013-0050 a.n. [REDACTED] oleh karena barang bukti milik Anak Korban [REDACTED] maka barang bukti dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban dan rasa malu bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abd Rahman Endi Alias Hendrik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju blouse lengan panjang berwarna hitam bermotif bintang-bintang berwarna putih, 1 (satu) lembar bra berwarna cream, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana legging panjang berwarna cokelat, 1 (satu) lembar Akta Kelahiran (ASLI) Nomor : 7317-LT-18122013-0050 a.n. [REDACTED] Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H.,MH., dan Meir Elisabeth B.R, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yuli Situru, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan, Bambang S.H.,M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.,MH

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Meir Elisabeth B.R, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Mak